



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI CILACAP
NOMOR : 660.1/403/37/ TAHUN 2018
TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
PERUSAHAAN KABUPATEN CILACAP

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan merupakan potensi dan sumber daya dalam pembangunan daerah di Kabupaten Cilacap dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan, kepedulian, dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Cilacap secara melembaga dan berkelanjutan;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 8 dan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Bupati Cilacap Nomor 92 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Cilacap, menyebutkan bahwa Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dibentuk dalam rangka mengkoordinasikan dan mensinergikan potensi perusahaan, asosiasi pengusaha, perguruan tinggi dan masyarakat dalam mengoptimalkan pelaksanaan TJSLP yang susunan keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa Forum Corporate Social Responsibility Kabupaten Cilacap telah dibentuk dengan Keputusan Bupati Cilacap Nomor : 660.1/125/30/Tahun 2012 tentang Pembentukan Forum Corporate Social Responsibility Kabupaten Cilacap;
 - d. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap, maka Keputusan Bupati Cilacap Nomor: 660.1/125/30/Tahun 2012 tentang Pembentukan Forum Corporate Social Responsibility Kabupaten Cilacap sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dipandang sudah tidak sesuai lagi dan perlu dicabut;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati Cilacap tentang Pembentukan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kabupaten Cilacap;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5294);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5305);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 871);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2014, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 105);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kabupaten Cilacap, yang susunan keanggotaannya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Forum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. membangun kemitraan dengan perusahaan dan masyarakat dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan TJSLP;
- b. memfasilitasi usulan atau saran masyarakat terhadap pelaksanaan program TJSLP;
- c. mengkoordinasikan penyusunan Program TJSLP;
- d. melaksanakan rapat koordinasi guna memfasilitasi perencanaan program TJSLP dan mensinergikan RKTP perusahaan dengan arah kebijakan dalam RPJMD;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan program TJSLP.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Forum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berkewajiban untuk melaporkan hasilnya secara tertulis dan bertanggungjawab kepada Bupati.

KELIMA : Masa Jabatan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kabupaten Cilacap adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 16 AUG 2018



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI CILACAP
NOMOR : 660.1/ 403/37/TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM TANGGUNG JAWAB
SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN
KABUPATEN CILACAP

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN
LINGKUNGAN PERUSAHAAN KABUPATEN CILACAP

NO.	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM FORUM
1	2	3
1.	Bupati Cilacap	Pembina
2.	Wakil Bupati Cilacap	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap	Ketua
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Cilacap	Wakil Ketua I
5.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Cilacap	Wakil Ketua II
6.	Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Cilacap	Sekretaris Umum
7.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Cilacap	Sekretaris I
8.	General Manager PT. Pertamina (Persero) RU IV Cilacap	Sekretaris II
9.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap	Anggota
10.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap	Anggota
11.	Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Cilacap	Anggota
12.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cilacap	Anggota
13.	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cilacap	Anggota
14.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap	Anggota
15.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap	Anggota
16.	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap	Anggota

1	2	3
17.	Kepala Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap	Anggota
18.	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap	Anggota
19.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cilacap	Anggota
20.	Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kabupaten Cilacap	Anggota
21.	Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Cilacap	Anggota
22.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap	Anggota
23.	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cilacap	Anggota
24.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cilacap	Anggota
25.	General Manager PT. Holcim Indonesia Tbk Pabrik Cilacap	Anggota
26.	General Manager PT. Pelindo III (Persero) Cabang Tanjung Intan Cilacap	Anggota
27.	Manager Unit PT. Sumber Segara Primadaya Cilacap	Anggota
28.	Pimpinan PT. Bank Jateng Cabang Cilacap	Anggota
29.	General Manager PT. Indonesia Power UJP Jateng 2 Adipala	Anggota
30.	General Manajer PT: Dharmapala Usaha Sukses Kabupaten Cilacap	Anggota
31.	Pimpinan Bank Negara Indonesia Cabang Cilacap	Anggota

